



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 2020
Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota.
di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 910/6650/SJ

TENTANG

DUKUNGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/1/10949/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 Hal Fasilitasi Peningkatan Pengalokasian Anggaran Imunisasi dalam DAK Fisik dan DAK Non Fisik APBD, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
2. Pengadaan Vaksin COVID-19 meliputi penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan, dan distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pengadaan Vaksin COVID-19 dilaksanakan oleh pemerintah dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyediakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada daerah masing-masing.
4. Tahapan pelaksanaan pemberian Vaksin atau imunisasi COVID-19 direncanakan dimulai bulan Desember 2020 dan dilanjutkan pada tahun 2021 di seluruh Indonesia yang dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan imunisasi rutin.

5. Mempertimbangkan pentingnya kesuksesan pelaksanaan pemberian Vaksin atau imunisasi COVID-19 tersebut, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk dapat memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi COVID-19 dan imunisasi rutin termasuk alokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
6. Dalam hal belum tersedianya dukungan alokasi anggaran untuk pelaksanaan imunisasi COVID-19 dan imunisasi rutin dalam APBD, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. APBD TA 2020
Menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada Perangkat Daerah terkait dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD 2020 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
 - b. APBD TA 2021
Menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan dalam RKA SKPD pada Perangkat Daerah terkait.
7. Alokasi anggaran digunakan untuk kegiatan pelaksanaan imunisasi COVID-19 dan imunisasi rutin tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 910/6650/SJ
 TENTANG
 DUKUNGAN PENGALOKASIAN ANGGARAN
 PELAKSANAAN IMUNISASI COVID-19

DAFTAR USULAN
 PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN DAERAH
 UNTUK KEGIATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
 DAN PENGUATAN PROGRAM IMUNISASI RUTIN

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN
A. Pelaksanaan Imunisasi COVID-19		
1	Koordinasi pelaksanaan imunisasi COVID-19	Dukungan pelaksanaan koordinasi dengan LS/LP , organisasi profesi , jejaring layanan imunisasi COVID-19 pemerintah dan swasta
2	Penyusunan mikroplanning Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas	Dukungan pelaksanaan <i>mikroplanning</i> imunisasi COVID-19 secara berjenjang untuk pendataan sasaran , fasyankes jejaring layanan imunisasi pemerintah dan swasta.
3	Advokasi, Sosialisasi dan Komunikasi Imunisasi	Dukungan pelaksanaan advokasi, sosialisasi termasuk penyedia media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) imunisasi COVID-19 termasuk mobilisasi sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan imunisasi
4	Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksanaan imunisasi termasuk kader	Dukungan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam memberikan layanan imunisasi COVID-19
5	Insentif tenaga vaksinator imunisasi COVID-19	Dukungan pemberian insentif bagi tenaga vaksinator khusus imunisasi COVID-19 mempertimbangkan peningkatan sesi layanan imunisasi dengan sasaran luas
6	Transpor pelaksanaan imunisasi (distribusi vaksin, pelayanan puskesmas keliling dan daerah sulit terjangkau)	Dukungan pelaksanaan pelayanan imunisasi COVID-19 termasuk distribusi vaksin dan logistik imunisasi dari provinsi ke kabupaten/kota, kabupaten/kota ke puskesmas dan pos pelayanan imunisasi lainnya
7	Manajemen pengelolaan limbah medis imunisasi	Dukungan pengelolaan limbah medis mempertimbangkan peningkatan jumlah limbah medis dari hasil layanan imunisasi COVID-19
8	Supervisi suportif dan Monitoring evaluasi pelaksanaan imunisasi	Dukungan pelaksanaan kegiatan supervisi suportif, monitoring evaluasi dalam rangka memastikan pelaksanaan pelayanan imunisasi rutin dan imunisasi COVID-19 dapat berjalan dengan baik

9	Kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) imunisasi COVID-19	Dukungan pelaksanaan penyediaan APD untuk pelayanan imunisasi COVID-19 sesuai dengan peraturan yang berlaku
B. Penguatan Imunisasi Rutin		
1	Pelaksanaan koordinasi pelayanan imunisasi, penyusunan <i>mikroplanning</i> komprehensif, advokasi dan sosialisai, Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) imunisasi, peningkatan kapasitas petugas imunisasi, distribusi vaksin dan logistik imunisasi, transport pelayanan imunisasi khususnya pada daerah sulit terjangkau, pelaksanaan imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), manajemen limbah medis imunisasi, pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan imunisasi, surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), supervisi suportif dan monitoring evaluasi	Dukungan pelaksanaan imunisasi rutin dalam rangka meningkatkan cakupan imunisasi yang tinggi, bermutu dan merata
2	Pelaksanaan penguatan jejaring layanan imunisasi melalui peran swasta (<i>Public Private Mix</i>)	Dukungan pelaksanaan peningkatan akses layanan imunisasi
3	Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin vaksin -Lemari es penyimpanan vaksin -Vaccine carrier -Alat pemantau suhu	Dukungan penyediaan pasokan vaksin dan logistik imunisasi melalui pemenuhan sarana rantai dingin sesuai standar pre kualifikasi WHO dalam rangka menjamin mutu vaksin program imunisasi

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001